



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG KERJA SAMA
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Nomor : 09/KS/BAPPERIDA-TAHUN 2026
Nomor : 15598/UN5/R/R/KP.00.05/2026**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-5-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK ZAINAL ABIDIN** : Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. MURYANTO AMIN** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 9/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025 tanggal 18 November 2025 tentang pemberhentian Rektor USU periode 2021-2026 dan pengangkatan Rektor USU periode 2026-2031, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Asahan memiliki tugas melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara; dan
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Kerja Sama Akademik Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu dalam bidang:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerjasama.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama menurut Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama. Maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN:

Alamat : Kantor Bupati Asahan

Jl. Jenderal Sudirman NO. 5 Kisaran, 21216

Telepon : (0623) 3440290

Email : bappeda@asahankab.go.id

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA:

Alamat : J. Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

Email : dit.ikg@usu.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
- (3) Apabila terjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) dan Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MURYANTO AMIN

PIHAK KESATU



TAUFIK ZAINAL ABIDIN